

**Putusan Nomor** : PUT-001649.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019

**Jenis Pajak** : Tarif

**Tahun Pajak** : 2018

**Pokok Sengketa** : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan pembebanan bea masuk preferensi tarif ACFTA karena origin criteria dan multiple item atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 497742 tanggal 06 September 2017, yaitu berupa Escalator - 9300AE-10-EN-30-100-M-R / 7040, ... (dst 8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding pada pos tarif 8428.40.00, dengan pembebanan BM 0% (ACFTA), kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan pembebanan BM 5% (MFN) yang mengakibatkan kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp133.847.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

### **Menurut Terbanding :**

bahwa keputusan Terbanding nomor KEP-335/KPU.01/2018 tanggal 12 Januari 2018 menyebutkan alasan penetapan yaitu

- a. Pada kolom 7 Form E nomor E173106108721165 tanggal 18 Oktober 2017, tercantum 1 item dengan deskripsi barang "FIFTY (50) PKGS OF ESCALATOR H.S. CODE: 8428.40";]
- b. Bahwa berdasarkan PIB nomor 497742 tanggal 01 November 2017 dan Invoice nomor 6240013934 tanggal 13 Oktober 2017, diketahui terdapat 8 pos item barang dengan tipe yang berbeda-beda yang diberitahukan oleh Importir;
- c. Form E yang dilampirkan tidak menjelaskan deskripsi barang secara terpisah dan detail atas masing-masing barang sesuai dengan Invoice yang dilampirkan.

sehingga preferensi tarif ACFTA dibatalkan dan diberlakukan tarif yang berlaku umum, dengan demikian tagihan bea masuk dan PDRI sebesar Rp 133.847.000,00;

bahwa dalam persidangan, Terbanding pada pokoknya mengemukakan, oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara uraian barang yang tercantum pada PIB nomor 497742 tanggal 01 November 2017 dan Invoice nomor 6240013934 tanggal 13 Oktober 2017 dengan Form E dan Form E tidak menjelaskan detail setiap item barang secara terpisah sehingga atas Form E nomor E173106108721165 tanggal 18 Oktober 2017 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA dan diberlakukan tarif yang berlaku umum;

### **Menurut Pemohon Banding :**

bahwa dalam surat banding disebutkan alasan pengajuan banding yaitu Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Terbanding telah melakukan kesalahan dalam menerbitkan Keputusan dan/atau SPTNP karena seluruh proses importasi telah dilaksanakan oleh Pemohon Banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku tentang Tarif, sehingga Pemohon mohon keputusan Terbanding dibatalkan dan tagihan nihil;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan Surat nomor Bth.335/BSL/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 hal Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan tidak sependapat dengan Surat Uraian Banding (SUB) Nomor SR-1214/KPU.01/2018 tanggal 26 April 2018, kecuali untuk hal-hal yang nyata dapat dibuktikan. Adapun penjelasan dari Pemohon Banding sebagai berikut:

#### **Multiple Item**

1. Pemohon banding meneliti dan berkesimpulan bahwa Terbanding setuju dan sependapat dengan Pemohon Banding dalam hal:
  - a. Jenis Barang
  - b. Jumlah Barang
  - c. Klasifikasi Barang
  - d. Negara Asal Barang

- e. Validitas Form Tarif Preferensi ACFTA, sebagaimana Form E No. E173106108721165 tanggal 18 Oktober 2017.
2. Form E nomor E173106108721165 tanggal 18 Oktober 2017 diterbitkan atas dasar Invoice nomor 6240013934 tanggal 13 Oktober 2017. Hal ini dibuktikan dengan pencantuman nomor dan nilai invoice pada Form E dimaksud.  
Sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, Invoice dan Form E, maka seluruh item barang yang tertera pada kedua dokumen ini adalah sama.
  3. Pada Invoice terdapat 50 (lima puluh) package berupa Escalator (HS Code : 8428.40) dalam 8 (delapan) variasi item barang yang merupakan Escalator dan bagian-bagiannya variasi dari lebar fitur ini tidak mempengaruhi HS Code barang impor. Atas dasar ini Pihak Otoritas penerbit Form E di China menerbitkan Form E untuk 1 (satu) jenis barang yaitu Escalator.
  4. Rule 7 (e) Appendix 1 ATTACHMENT A Revised OCP for The Rules of Origin of The ASEAN-China PTA mengatur bahwa:  
*Multiple Items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulation and administrative rules of the importing Party Provided each must qualify separately in its own right.*  
Overleaf Notes:  
*For the purpose of Rule 7 (e), the number of multiple items declared on each Certificate of Origin (Form E) shall not exceed twenty (20) items.*  
Dalam bahasa Indonesia :  
Aturan 7 (e) Apendiks 1 LAMPIRAN A Perubahan Prosedur Sertifikasi Operasional (OCP) Mengenai ketentuan Asal Barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN China, mengatur bahwa:  
Barang-barang beragam sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Asal (Form E) yang sama wajib diijinkan berdasarkan hukum nasional, peraturan dan aturan - aturan administrasi dari pihak pengimpor, dengan syarat bahwa setiap barang harus digolongkan secara terpisah berdasarkan haknya masing - masing.  
Dengan catatan kaki :  
Untuk maksud maksud aturan 7 (e), jumlah barang - barang beragam sebagaimana dinyatakan pada setiap Surat Keterangan Asal (Formulir E) wajib tidak melebihi dua puluh (20) jenis barang.  
Item No. 1 pada Form E → menjadi 7 item pada kolom 7 → menjadi 12 item pada PIB; yang masing - masing item pada Form E tidak lebih dari 20 item pada PIB.
  5. Seluruh barang impor pada FIB nomor 497742 tanggal 01 November 2017 berasal dari :
    - a. Negara yang sama;
    - b. Pabrik atau manufacture yang sama;Sehingga Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Origin Criteria untuk seluruh barang adalah sama.
  6. Pemohon Banding tidak mengetahui secara pasti apakah terbanding telah melakukan *retroactive check* terhadap Form E nomor E173106108721165 tanggal 18 Oktober 2017 kepada otoritas penerbit di negara asal barang (China) sehubungan dengan digugurkannya tarif preferensi berdasarkan Form E dimaksud.
  7. Pemohon Banding berkeyakinan bahwa pencantuman 1 (satu) jenis barang di dalam Form E tidak ada kaitannya sama sekali dengan PIB terhadap:
    - a. Jumlah Barang
    - b. Jenis Barang
    - c. Harga Barang
    - d. HS Code Barang
    - e. Kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) kepada negaraKarena PIB nomor 497742 tanggal 01 November 2017 dibuat berdasarkan Invoice dan Packing List nomor 6240013934 tanggal 13 Oktober 2017.

Dengan seluruh pembuktian diatas Pemohon Banding berkeyakinan bahwa barang impor sebagaimana PIB nomor 497742 tanggal 01 November 2017 berhak memperoleh tarif preferensi ACFTA sesuai Form E nomor E173106108721165 tanggal 18 Oktober 2017.

Demikian Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan dari Pemohon Banding, dengan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis VIIB Hakim Pengadilan Pajak agar Keputusan Terbanding Nomor Kep-335/KPU.01/2018 tanggal 12 Januari 2018 dibatalkan dan permohonan

banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya.

### **Menurut Majelis :**

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai keputusan keberatan nomor: KEP-335/KPU.01/2018 tanggal 12 Januari 2018 dimana atas importasi Pemohon Banding berupa *Escalator - 9300AE-10-EN-30-100-M-R / 7040, ... (dst 8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)* dari China dengan PIB No. 497742 tanggal 06 September 2017, pos tarif 8428.40.00, ditetapkan pembebanan bea masuk 5% (MFN) dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara uraian barang yang tercantum pada PIB nomor 497742 tanggal 01 November 2017 dan Invoice nomor 6240013934 tanggal 13 Oktober 2017 dengan Form E dan Form E tidak menjelaskan detail setiap item barang secara terpisah sehingga atas Form E nomor E173106108721165 tanggal 18 Oktober 2017 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA, dan diberlakukan tarif yang berlaku umum (MFN);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan keberatan nomor: KEP-335/KPU.01/2018 tanggal 12 Januari 2018 dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Form E yang Pemohon Banding beritahukan di dalam PIB No. 497742 tanggal 06 September 2017 adalah sudah benar merupakan tarif preferensi dalam rangka ACFTA sesuai dengan syarat Pasal 2 PMK RI nomor 26/PMK.010/2017;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 antara lain disebutkan bahwa:

#### *Pasal 1*

- (1) *Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan negara Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.;*

#### *Pasal 2*

- (1) *Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*
  - a. *tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negaranegara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEAN-China Free Trade Area;*
  - b. *importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;*
  - c. *lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:*
    - i. *importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;*
    - ii. *pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan*
    - iii. *pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.*
  - d. *dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;*

bahwa Terbanding melakukan konfirmasi kepada issuing authority (retroactive check) atas keraguan keaslian Form E nomor **E173106108721165 tanggal 18 Oktober 2017** dengan surat nomor S-7748/KPU.01/2017 tanggal 05 Desember 2017, namun hingga persidangan berakhir Terbanding tidak dapat membuktikan surat jawaban;

bahwa berdasarkan perjanjian ACFTA dalam Rule 7 revised OCP disebutkan:

*The issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form F) to ensure that:*

*(e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing provided each must qualify separately in its own right;*

bahwa uraian barang dalam Form E yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada kolom 7 dan 8 hanya menyebutkan 1 (satu) item berupa Escalator dengan satu criteria of origin "WO" hal tersebut sesuai dengan PIB, invoice dan Form E yaitu menyebut 1 jenis barang dalam keadaan terurai;

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen pengangkut berupa Bill of Lading juga diterbitkan dari Negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampainya PIB diberikan tarif Bea Masuk AC-FTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan membatalkan Keputusan Terbanding nomor: KEP-335/KPU.01/2018 tanggal 12 Januari 2018 dan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon banding dan menetapkan PIB nomor: 497742 tanggal 06 September 2017, jenis barang berupa Escalator - 9300AE-10-EN-30-100-M-R / 7040, ... (dst 8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: China, pos tarif 8428.40.00, mendapat preferensi tarif sebesar 0% (ACFTA) sehingga tagihannya adalah Nihil.

bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim Anggota Majelis VIIB nama : **Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.** menyatakan pendapat yang berbeda atas pemeriksaan materi sengketa banding sebagai berikut:

bahwa salah satu kesepakatan dalam perjanjian ACFTA adalah pemberian tariff preferensi atas barang yang akan diimpor dari negara pengekspor dimana negara pengekspor dan pengimpor harus negara dalam perjanjian ACFTA;

bahwa untuk dapat menggunakan tarif prefensi, seluruh negara telah sepakat untuk membuat aturan tertentu yang dituangkan sebagai bagian dari perjanjian yang dinamakan Rules of Origin (RoO) beserta ketentuan proseduralnya yang disebut Operational Certification Procedures (OCP);

bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN telah meratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA (ACFTA) melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004;

bahwa salah satu kesepakatan dalam kerangka ACFTA adalah adanya jaminan bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan ketentuan asal barang (RoO) dibawah ACFTA yang dapat memperoleh kelonggaran tarif (tarif prefensi);

Bahwa berdasarkan perjanjian ACFTA dalam Rule 7 revised OCP disebutkan:

*The issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form F) to ensure that:*

- (a) The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory*
- (b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;*
- (c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence submitted;*

- (d) *Description, quantity and weight of goods, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;*
- (e) *Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing provided each must qualify separately in its own right;*

bahwa berdasarkan Rule 7 revised OCP-ACFTA tersebut pada angka (e) menyatakan multiple item diperkenankan diajukan dalam satu Form E dimana masing-masing item nmemiliki hak yang terpisah. Ketentuan mengenai pencantuman multiple item dalam satu Form E diatur sesuai dengan peraturan domestik masing-masing negara anggota;

bahwa berdasarkan peraturan domestik Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Rarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional pasal 6 ayat (1) huruf f mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf e dan f menyatakan

(1) Ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang berkaitan dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

e. Dicantumkan criteria asal barang untuk tiap-tiap jenis barang dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1 (satu) jenis barang.

f. Kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian pada halaman sebaliknya SKA (overleaf notes);

bahwa angka 4 overleaf notes menyebutkan:

*"Each article must qualify: it should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance whten similar articles of different sizes or spare parts are sent";*

bahwa barang yang diimpor oleh Pemohon Banding dengan PIB nomor: 497742 tanggal 06 September 2017 adalah 8 Escalator dengan tipe yang berbeda dengan masing-masing tipe memiliki harga yang berbeda sesuai dengan uraian dalam comercial invoice nomor 6240013934 tanggal 13 Oktober 2017;

bahwa uraian barang dalam Form E yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada kolom 7 dan 8 hanya menyebutkan 1 (satu) item berupa Escalator dengan satu criteria of origin "99%";

bahwa dikarenakan uraian barang pada Form E hanya menyebutkan Escalator tanpa ada uraian tipenya dengan satu kriteria asal barang 99%, sedangkan yang diimpor oleh Pemohon Banding adalah 8 Escalator dengan tipe yang berbeda dengan masing-masing tipe memiliki harga yang berbeda, sehingga tidak dapat diketahui kualifikasi atas hak masing-barang untuk mendapatkan tarif preferensi;

bahwa dikarenakan adanya ketidakjelasan peruntukan Form E No. **E173106108721165 tanggal 18 Oktober 2017** yang diterbitkan oleh Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China, Terbanding telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penerbit Form E tersebut dan menninta untuk melakukan retroactive check tentang permasalahan multiple item ini sebagaimana diatur dalam Rule 16 OCP-ACFTA;

bahwa rule 16 OCP menyatakan sebagai berikut:

Rule 16

- (a) The importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof
- (b) The request shall be accompanied with the Certificate of Origin concerned and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis.
- (c) The Customs Authorities of the importing Party may suspend the provisions on

preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud.

- (d) The issuing Government authorities receiving a request for retroactive check shall respond to the request promptly and reply not later than six (6) months after the receipt of the request.

bahwa berdasarkan Rule 16 huruf (a) OCP tersebut retroactive check dapat dilakukan oleh pihak negara tempat importasi apabila memiliki keraguan yang berdasar atas keaslian dokumen atau kebenaran informasi tentang asal barang;

bahwa berdasarkan huruf (d) Rule 16 OCP-ACFTA, pihak penerbit Form E yang menerima permintaan untuk melakukan retroactive check, harus menjawab segera dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak diterimanya permintaan retroactive check;

bahwa berdasarkan huruf (c) Rule 16 OCP-ACFTA, pihak kepabeanan negara pengimpor dapat menunda pemberian tarif preferensi selama menunggu jawaban atas permintaan retroactive check yang diajukannya;

bahwa surat konfirmasi permintaan retroactive check nomor **S-7748/KPU.01/2017 tanggal 05 Desember 2017** telah dikirim Terbanding kepada penerbit Form E a quo yang sampai dengan sidang pemeriksaan dicukupkan, jawaban konfirmasi belum diterima oleh Terbanding;

bahwa perjanjian ACFTA telah ditandatangani oleh seluruh negara ASEAN dan China sehingga aturan-aturan yang telah disepakati dalam perjanjian ACFTA sudah seharusnya ditaati karena mengikat bagi seluruh pihak dalam perjanjian tersebut (pacta sun servanda);

bahwa oleh karenanya tarif preferensi kerangka ACFTA, menurut Hakim Dissenting, tidak dapat digunakan untuk importasi Escalator dari China yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan dokumen PIB no: 497742 tanggal 06 September 2017 sehingga banding ditolak.

### **Mengingat :**

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006;

### **Memutuskan :**

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP-335/KPU.01/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean nomor SPTNP-024874/NOTUL/KPU/2017 tanggal 03 November 2017 atas nama: **Pemohon Banding**, dan menetapkan pembebanan bea masuk atas barang impor *Escalator - 9300AE-10-EN-30-100-M-R / 7040, ... (dst 8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, negara asal: China yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 497742 tanggal 06 September 2017, pos tarif 8428.40.00, sebesar 0% (ACFTA) sehingga tagihan bea masuk, dan pajak dalam rangka impor nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan suara terbanyak Hakim Majelis VIIB Pengadilan Pajak setelah persidangan pemeriksaan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai	Hakim Ketua,
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.	sebagai	Hakim Anggota,
Wahyu Tri Mulyo, S.E.	sebagai	Hakim Anggota,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si.	sebagai	Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.